

Program PPM	PROGRAM STUDI
Sumber Dana	DIPA Universitas Andalas
Besar Anggaran	Rp 3.750.000,-
Tim Pelaksana	Tititn Fatimah, Lerri Pattra, Delfina Gusman, Delfianti dan Geri Radityo
Fakultas	Hukum
Lokasi	Kota Padang, Sumatera Barat

## **SOSIALISASI PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP PENTINGNYA IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)**

### **ABSTRAK**

Nowdays, there's too many people's that still not understand about the importance of licence to build the buildings. Beside that, peoples still have the problems about how the way to get the licence, is: the buildings must have the certificate, eventually the most condition of the land is the Ulayat land that cannot be certificated. Because of that, we need to give the socialization to increase their care of law about the importance of the licence to build the building to get the surely of law and the regulation in order the building.

### **PENDAHULUAN**

#### **Analisis Situasi**

Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Kecamatan Pauh. Kecamatan Pauh merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kota Padang yang terdiri dari 9 (sembilan) Kelurahan, yaitu Kelurahan Pisang, Kelurahan Binuang Kampung Dalam, Kelurahan Piai Tengah, Kelurahan Cupak Tengah, Kelurahan Kapalo Koto, Kelurahan Limau Manis, Kelurahan Limau Manis Selatan, Kelurahan Lambung Bukit, Kelurahan Koto Lua.

Pada masing-masing Kelurahan ini ada 3 (tiga) jenis rumah, yaitu :

- a. Permanen
- b. Semi Permanen
- c. Permanen

Berikut data tentang kondisi rumah yang terdapat di Kecamatan Pauh hingga Tahun 2008 :

**Tabel 1. Data kondisi rumah yang terdapat di Kecamatan Pauh hingga Tahun 2008**

NO	NAMA KELURAHAN	JENIS RUMAH			Jml
		Permanen	Non Permanen	Semi Permanen	
1	Pisang	1.071	47	105	1.223
2	Binuang Kampung Dalam	561	109	68	738
3	Piai Tengah	514	42	39	596
4	Cupak Tengah	949	105	9	1.063
5	Kapalo Koto	535	113	111	759
6	Limau Manis Selatan	1.578	47	134	1.759
7	Limau Manis	508	67	120	695
8	Lambung Bukit	247	21	58	326
9	Koto Lua	1.425	144	200	1.769

Data : Kantor Camat Pauh

Dari data yang diperoleh, ternyata di Kecamatan Pauh jumlah rumah yang mengurus izin mendirikan bangunan adalah :

- a. Izin baru : 182 unit rumah
- b. Pemutihan : 3 unit rumah

Dari data di atas dapat dilihat masih banyak rumah yang dibangun belum memperoleh izin mendirikan bangunan (IMB) dari pejabat yang berwenang. Adapun penyebab rumah yang belum ada izin mendirikan bangunannya adalah :

- masalah status tanah yang akan didirikan bangunan.  
Dimana tanah tersebut berstatus tanah ulayat dan ini sulit untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan dari pejabat yang berwenang karena salah satu syarat untuk mengajukan izin mendirikan bangunan ini adanya bukti kepemilikan hak atas tanah sedangkan tanah ulayat merupakan hak milik komunal bukan hak milik pribadi.  
Pada kasus tanah ulayat ini hanya ada izin untuk mendirikan bangunan di atas tanah ulayat dari ninik mamak dan pihak Kelurahan hanya sebatas mengetahui dan ini tentu tidak memiliki jaminan kepastian hukum bagi pihak yang mendirikan bangunan di atas tanah ulayat tersebut.  
Untuk bangunan yang didirikan di atas tanah ulayat ini hanya ada izin dari ninik mamaknya yang mengizinkan pendirian bangunan di atas tanah tersebut dan pihak Kelurahan atau Kecamatan hanya bersifat mengetahui.
- kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya izin mendirikan bangunan
- Masyarakat mau membayar izin mendirikan bangunan ini apabila akan meminjam uang ke bank karena salah satu syaratnya dengan mencantumkan SK izin mendirikan bangunan.

Berdasarkan apa yang diuraikan di atas, terutama masih kurangnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya IMB, maka perlu dilakukan sosialisasi dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya izin mendirikan bangunan (IMB).

Pengabdian ini dilaksanakan dengan melibatkan 2 (dua) kelurahan yang terdapat di Kecamatan Pauh, yaitu Kelurahan Kapalo Koto dan Kelurahan Lambung Bukit. Pemilihan atas dua kelurahan ini dikarenakan di daerah inilah yang paling banyak ditemukan bangunan yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB).

### Perumusan Masalah

Melihat kenyataan yang ada sekarang masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya mengajukan izin untuk mendirikan bangunan. Disamping itu masyarakat masih terkendala oleh persyaratan untuk mengajukan izin, yaitu tanah yang akan dibangun harus disertifikatkan, sementara kondisi tanah yang ada kebanyakan adalah tanah ulayat yang tidak disertifikatkan. Untuk itu perlu diadakan sosialisasi dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat akan perlunya pengajuan izin untuk mendirikan bangunan agar bangunan memiliki kekuatan hukum untuk bisa berdiri disamping itu aspek keteraturan tata ruang akan lebih terjamin.

## METODE PENGABDIAN

### Kerangka Pemecahan Masalah

Kerangka pemecahan masalah yang dilakukan dapat dirumuskan sebagai berikut :

**Tabel 2. Kerangka Pemecahan Masalah**

Kondisi Saat Ini	Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Akan Pentingnya IMB	Kondisi Setelah Kegiatan
Permasalahan : a. Masih kurangnya pemahaman yang dimiliki oleh tentang pentingnya mengurus IMB	Sosialisasi ini dilaksanakan dalam rangka memaksimalkan pemahaman masyarakat akan pentingnya IMB	1. Masyarakat memiliki pemahaman yang baik tentang pentingnya mengurus IMB 2. Memberikan solusi terbaik

b. Masih banyak masyarakat yang tidak mengurus IMB dikarenakan kendala yang dihadapi terkait dengan status tanah yang akan didirikan bangunan	Bentuk Kegiatan 1. Ceramah 2. Diskusi 3. Studi kasus	yang bisa dilakukan masyarakat apabila mengalami kendala pada saat mengajukan IMB
---	---	---

### **Khalayak Sasaran**

Anggota atau khalayak sasaran yang dilibatkan dalam kegiatan sosialisasi ini adalah masyarakat di Kelurahan Lambung Bukit dan Kelurahan Kapalo Koto Kecamatan Pauh Kota Padang.

### **Keterkaitan**

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini hanya melibatkan Tim Pelaksana dari Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Andalas yaitu Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Andalas sendiri disamping itu juga dimintakan bantuan dari staf pengajar fakultas hukum yang sangat memahami permasalahan IMB, serta masyarakat Kelurahan Lambung Bukit dan Kelurahan Kapalo Koto Kecamatan Pauh.

### **Metode Kegiatan**

Dalam penyuluhan ini metode yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Memberikan dasar pemahaman pentingnya IMB
2. Mensosialisasikan tata cara mengajukan IMB

### **MATERI KEGIATAN**

Jam	Kegiatan	Nara Sumber	Ket
08.00 - 09.00	Pendaftaran Peserta	Panitia	-
09.00 - 10.00	Pembukaan	Laporan & Sambutan	-
10.00 - 10.30	Istirahat	Panitia	-
10.30 - 12.30	Penjelasan tentang Pentingnya IMB	Instruktur	
12.30-13.30	ISHOMA	Panitia	

### **Evaluasi Kegiatan**

Evaluasi dilakukan dengan cara pengamatan untuk melihat keberhasilan penyuluhan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan pemahaman tentang pentingnya IMB. Disamping itu juga dilakukan evaluasi untuk melihat kemampuan para peserta dalam memahami manfaat dari IMB serta sanksi yang diperoleh jika seandainya melanggar ketentuan izin. Pengamatan dilakukan setelah kegiatan dilaksanakan, apakah pengetahuan yang diperoleh dari kegiatan ini berdampak terhadap pengetahuan masyarakat tentang pentingnya izin mendirikan bangunan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan tema "Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Tentang Pentingnya Izin Mendirikan Bangunan" di Kecamatan Pauh ini telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tujuan dari pengabdian itu sendiri. Materi ceramah yang disampaikan bisa dikatakan dapat menambah pengetahuan para peserta penyuluhan hukum. Hal ini dibuktikan dengan antusiasnya para peserta pada waktu

mendengarkan dan menyimak materi yang disampaikan, serta banyaknya pertanyaan yang muncul setelah materi disajikan.

### **Kondisi yang ditemui saat Penyuluhan**

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan ini sangat ditanggapi positif oleh masyarakat. Ini dibuktikan dengan jumlah peserta penyuluhan yang cukup banyak, diantaranya adalah Lurah Kapalo Koto dan Lurah Lambung Bukit, staf kelurahan, ibu rumah tangga dan pemuda. Pada awal penyuluhan terlihat para peserta sebetulnya sudah memahami bahwa apabila hendak mendirikan bangunan haruslah memiliki IMB, tapi masyarakat tidak melaksanakannya dikarenakan biaya pengurusan yang cukup mahal. Pertanyaan yang diajukan pun cukup banyak.

Melihat kondisi seperti ini sangat penting sekali dilaksanakan kegiatan penyuluhan dalam rangka memaksimalkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya IMB dan manfaat yang dirasakan dengan mengurus IMB.

Bentuk penyuluhan yang dilaksanakan adalah dengan metode ceramah dan diskusi dengan mengemukakan kasus. Pada saat penyuluhan terlihat para peserta sangat antusias sekali dalam mengajukan berbagai pertanyaan yang terkait dengan berbagai permasalahan izin.

### **Hasil Akhir Penyuluhan**

Kegiatan penyuluhan ini dapat dilaksanakan dengan baik. Indikasi keberhasilannya dapat dilihat bahwa setelah materi ceramah disampaikan dan dilanjutkan dengan diskusi, curah pendapat dan berbagi pengalaman, dengan metode partisipatif terlihat dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan peserta. Hal ini menunjukkan antusias masyarakat akan keingintahuan mereka terhadap pentingnya IMB dan sanksi hukum yang diperoleh jika terjadi pelanggaran terhadap izin ini.

Peserta yang mengemukakan pendapat dan gagasan cukup variatif. Dari hasil diskusi, curah pendapat, serta berbagi pengalaman yang mengemuka, terindikasi berbagai kondisi, diantaranya :

1. Masyarakat menyadari sepenuhnya bahwa mengurus IMB pada saat akan mendirikan bangunan sangat penting sekali dilakukan agar mendapatkan kepastian hukum terhadap bangunan dan terhindar dari sanksi hukum, serta memahami bahwa pengaturan izin sangat penting sekali bagi penataan ruang.
2. Peserta mengharapkan agar kegiatan serupa dapat dilaksanakan kembali, dan tidak tertutup terhadap berbagai persoalan hukum lain yang terjadi di tengah masyarakat.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi tentang peningkatan kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya izin mendirikan bangunan. Dari kondisi objektif yang dilihat oleh tim pengabdian terkait dengan sosialisasi dalam bentuk penyuluhan hukum yang dilakukan, ternyata masyarakat sangat antusias dalam pelaksanaan penyuluhan ini dalam rangka memperoleh berbagai informasi terkait dengan izin mendirikan bangunan. Berdasarkan hasil dan pembahasan maka dapat disimpulkan :

1. Sosialisasi yang dilaksanakan dapat memaksimalkan pengetahuan masyarakat terhadap arti pentingnya izin mendirikan bangunan (IMB) dan mengetahui bahwa dengan adanya IMB, bangunan yang mereka miliki akan memiliki kepastian hukum dan terhindar dari segala bentuk sanksi hukum.
2. Penilaian dari masyarakat menunjukkan bahwa manfaat sosialisasi ini sangat membantu masyarakat untuk mengetahui keuntungan yang diperoleh dengan mengurus IMB.

## **Saran**

Berdasarkan pengamatan tim dan antusias peserta / khalayak sasaran, hendaknya kegiatan penyuluhan ini dapat dilakukan secara kontinyu dan berkala, tidak hanya masalah pentingnya izin mendirikan bangunan tetapi juga penyuluhan hukum lainnya, sehingga masyarakat meyakini dan memahami pentingnya setiap aturan hukum itu dilaksanakan agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan baik.

## **DAFTAR PUSATAKA**

Anton Yudi Setianto, I. Jehani, *Panduan Lengkap Mengurus Perijinan dan Dokumen*, Pranita Offset: Jakarta. 2008.

Philipus, M Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press: Yogyakarta. 2001.

R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika: Jakarta. 2004.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta. 2006.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang No. 4 tahun 1992 Tentang Pemukiman dan Perumahan.

Undang-Undang No. 6 Tahun 1996 Tentang Fatwa Perencanaan Lingkungan